

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Yang menjadi unsur-unsur perbuatan tindak pidana obat-obatan illegal menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah barang siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya terhadap apa yang ia lakukan, Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar).
- b. Pertanggungjawaban pelaku pelanggaran peredaran obat menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tercantum pada Pasal 197 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Masyarakat berperan baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Masyarakat hendaknya lebih teliti sebelum membeli dan melihat komposisi obat dan melihat ijin edar obat dari lembaga yang berwenang yakni badan BPOM dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
- b. Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah juga berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi yang telah memperoleh ijin edar yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan di musnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi yang di berikan sebaiknya harus lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku.